

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual saat ini semakin banyak terjadi ditengah masyarakat, adanya kasus kekerasan seksual yang ada membuat keresahan di masyarakat. Badan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/ WHO*) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menysar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa adanya persetujuan. Tindakan yang dilakukan pelaku akan berunsur pada paksaan atau ancaman. Perbuatan yang marak terjadi pada kasus kekerasan seksual biasanya terdiri dari: melecehkan, menghina, merendahkan, atau menyerang tubuh seseorang (Sisma, 2022).

Kasus kekerasan seksual saat ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks, dimana permasalahan tersebut telah banyak memakan korban. Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus KDRT menempati posisi pertama dalam ranah kekerasan seksual dengan persentase mencapai 25%. Pada ranah publik, kekerasan terhadap perempuan yang berupa pencabulan menempati posisi kedua dengan jumlah 531 kasus, dan diikuti dengan kasus pemerkosaan dengan 714 kasus, dan pelecehan seksual 520 kasus (Suprihatin & Azis, 2020).

Tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban kekerasan seksual, laki-laki dewasa dan anak pun dapat menjadi korban dari adanya tindakan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJS)* dan *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)* pada 2020 menunjukkan bahwa terdapat 33 % laki-laki dan 67 % perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Selain survei tersebut survei lain yang dilakukan Koalisi Ruang

Publik Aman pada saat pandemi covid-19, menunjukkan 3 dari 10 laki-laki (30%) dari 625 responden pernah mengalami kekerasan seksual. Anak pun banyak menjadi korban kekerasan hal tersebut dapat dilihat dari data yang diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 kekerasan seksual banyak memakan korban anak, dimana 60% anak berjenis kelamin laki-laki dan 40 % anak berjenis kelamin perempuan menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Jenis Kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan, laki-laki, dan anak dari survei yang telah diungkapkan diatas adalah kekerasan seksual melalui pelecehan seksual baik itu verbal maupun nonverbal (Ashila dan Barus, 2021).

Pelecehan Seksual menjadi salah satu dari lima belas tindakan kekerasan seksual yang banyak memakan korban yang telah ditetapkan oleh Komnas Perempuan. Definisi pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah tindakan seksual secara verbal (nonfisik) maupun sentuhan non verbal (fisik) dengan sasaran tubuh korban. Pelecehan seksual verbal lebih berupa pada tindakan non-fisik seperti menggunakan siulan, bermain mata, ucapan bernuansa seksual, dan lain-lain. Pelecehan seksual non-verbal biasanya terdiri dari sentuhan di bagian tubuh, meraba dan segala bentuk kontak fisik yang dilakukan pelaku pada korban. Pelecehan seksual akan memberikan dampak negatif pada korban diantaranya yaitu korban akan merasa tidak nyaman, tersinggung dan direndahkan martabatnya oleh pelaku. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang saat ini marak terjadi adalah pelecehan seksual verbal. Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan yang berupa ucapan atau tindakan yang dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Namun sayangnya, di Indonesia pelecehan seksual verbal kebanyakan masih dianggap sebagai tindakan yang lumrah, padahal pelecehan seksual verbal juga termasuk salah satu jenis tindakan kekerasan seksual (Pranita, 2021).

Pelecehan seksual verbal adalah setiap tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tertulis, fisik (nonverbal). Terdapat ucapan atau tindakan seksual yang

mana akan menyebabkan ketidaknyamanan. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, pelecehan seksual verbal juga termasuk pada tindakan yang mencerminkan diskriminasi gender dan pelanggaran hak asasi manusia (Ramdhani, 2017). Salah satu tindakan pelecehan seksual secara verbal yang saat ini banyak terjadi di masyarakat dan banyak menimpa perempuan adalah fenomena *catcalling*. Fenomena *catcalling* saat ini semakin marak dibahas karena banyak perempuan mulai sadar bentuk tindakan pelecehan seksual verbal yang mereka alami adalah *catcalling*.

Catcalling adalah pelecehan seksual verbal dimana pelaku melecehkan korban dengan cara menyerang atribut seksual korban. Penyerangan tersebut dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, suara ciuman dan rayuan dalam upaya untuk mendominasi korban. Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat menjelaskan bahwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal. Terdapat nada seksual dalam ucapan, siulan atau pujian, dan akan disertai dengan kedipan yang dilakukan pelaku di ruang publik. Selain itu, *catcalling* juga bisa berupa komentar seksual tentang tubuh seseorang. Terkadang pelaku juga akan membicarakan hal-hal kotor secara seksual kepada korbannya. Menurut Rainy Hutabarat sapaan atau pujian yang didalamnya terdapat unsur seksual yang dilontarkan laki-laki terhadap perempuan selama ini hanya dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebenarnya, tindakan *catcalling* adalah tindakan yang sudah termasuk pada pelecehan seksual (Saptoyo, 2021).

Catcalling adalah salah satu jenis tindakan pelecehan seksual verbal di ruang publik, biasanya dilakukan di jalanan atau fasilitas umum seperti pasar, jalan raya, trotoar, halte bus, dan ruang publik lainnya. Saat terjadi *catcalling* pelaku akan merasa memiliki kuasa sehingga mereka menganggap diri mereka berhak melakukan tindakan semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Dalam beberapa kasus pelecehan seksual verbal, pakaian atau penampilan korban, kerap dijadikan pelaku sebagai alasan untuk melancarkan aksinya dan banyak

dari pelaku yang menganggap hal itu memancing pelaku untuk melakukan *catcalling* pada korban. Pandangan tersebut adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Pada kasus *catcalling* yang saat ini menelan banyak korban perempuan. Perempuan akan selalu dipandang sebagai objek seksual. “Tubuh perempuan dipandang sebagai tubuh seksual yang membuat laki-laki tergoda”. Sehingga laki-laki dapat melakukan apa saja pada tubuh perempuan salah satunya *catcalling*.

Pernyataan itu sangat salah, karena *Catcalling* terjadi bukan karena penampilan atau apa yang dipakai korban, tetapi memang pada dasarnya pelaku yang tidak dapat menahan nafsu dan tutur katanya. Tindakan seperti ini tak bisa dibenarkan dan tidak seharusnya terjadi di masyarakat, karena dampak *catcalling* sendiri dapat menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korbannya. Korban akan membatasi dirinya sendiri untuk keluar rumah dan hanya mau keluar rumah jika ada yang menemani. Dampak-dampak tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup dan mengganggu pola pikir korban *catcalling* (Saptoyo, 2021).

Pada perkembangannya tindakan *catcalling* telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat terutama di kalangan perempuan yang menjadi korban. Mengapa *catcalling* saat ini menjadi fenomena yang banyak terjadi? karena kejadian *catcalling* merupakan hal yang nyata dan dapat disaksikan menggunakan pancaindra. Kasus pelecehan seksual verbal *catcalling* saat ini semakin banyak memakan korban. Banyaknya kasus *catcalling* yang dialami perempuan di ruang publik dapat dilihat dari data survei yang dilaksanakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) selama masa pandemi.

Survei yang dilaksanakan KRPA tersebut menyatakan bahwa perempuan masih menjadi pihak yang rentan dan rawan mengalami pelecehan seksual verbal dengan bentuk *catcalling* di ruang publik selama masa pandemi tahun 2021 akhir. Survei dilakukan pada 34 Provinsi secara online dengan menggunakan teks dengan total jumlah responden 4.236 yang terdiri dari 3.539 responden perempuan, 625 responden laki-laki, dan 72 responden dari gender lainnya. Survei ini dilaksanakan secara nasional

pada akhir tahun 2021 selama 16 hari dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).

Hasil survei *catcalling* yang dialami korban di ruang publik selama pandemi covid-19 di Indonesia tersebut telah diungkapkan ke publik pada tahun 2022 dari survei tersebut, menyatakan bahwa sekitar 78% atau lebih dari 3.000 responden perempuan menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual *catcalling* di ruang publik. “Ini artinya, 4 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual *catcalling* di ruang publik”. Sebut Anindya Restuviani atau akrab disapa Vivi, aktivis perempuan dari Hollaback Indonesia dan Jakarta Feminist. Selain itu bentuk pelecehan seksual verbal *catcalling* yang terjadi selama pandemi Covid-19 yang paling sering dialami perempuan adalah; siulan / suitan (67%), komentar atas tubuh (31%), gestur main mata (29%), komentar seksis / seksual (26%), diklakson saat di jalan (24%), dan disentuh bagian tubuhnya (20%) (Ayuningtyas, 2022)

Maraknya kasus *catcalling* yang telah terjadi di berbagai ruang-ruang publik, menjadikan permasalahan tersebut perlu adanya penanganan atau tindak hukum yang dapat menjerat pelaku dan agar dapat memberikan rasa aman pada korban. Hukum yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual verbal *catcalling* tertera dalam Undang-Undang TPKS, UU TPKS terdiri dari 93 Pasal dan 58 halaman yang akan menjadi penegakkan hukum yang inklusif bagi korban pelecehan seksual, tidak hanya pelecehan seksual fisik namun juga pelecehan seksual nonfisik (verbal).

Dalam UU TPKS pasal yang dapat menjerat pelaku *catcalling* terdapat pada pasal 5 UU TPKS, yang berisi “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik (verbal) yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesucilaannya, dapat dipidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000”. UU TPKS juga menjelaskan bahwa “Perbuatan seksual secara nonfisik

(verbal) atau *catcalling* ” merupakan suatu pernyataan atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mendominasi korban. Maka dari itu, penerapan pasal 5 UU TPKS harus ditegaskan, diterapkan, dan disosialisasikan dengan baik pada khalayak umum agar kejahatan asusila *catcalling* tidak semakin banyak menelan korban (Chia, 2022).

Fenomena *catcalling* dapat terjadi di berbagai tempat, kasus *Catcalling* yang banyak menimpa perempuan banyak terjadi diberbagai tempat seperti pada ruang publik ataupun pada lingkungan pendidikan, yang mana jika kita tahu bahwa lingkungan pendidikan merupakan tempat yang sepatutnya aman dari berbagai tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti terhadap salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswi tersebut bernama Eva mengatakan bahwa, dia pernah mendapatkan *catcalling* saat berada di kampus. *Catcalling* yang ia terima secara verbal. Dia mengatakan bahwa saat berjalan sendirian pernah dipanggil-panggil sambil disiul-siul bapak satpam kampus, padahal dia tidak memiliki keperluan dengan satpam tersebut.

Kasus lain yang memperlihatkan adanya pelecehan seksual verbal *catcalling* pada lembaga pendidikan adalah, kasus *catcalling* yang terjadi pada lembaga pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM), dua korban MK dan NB, mengalami atau menjadi korban tindak *catcalling* oleh senior laki-laki berupa siulan dan komentar pelaku pada tubuh korban, kejadian tersebut terjadi pada depan gedung perkuliahan. Saat kejadian pelaku bergerombol dengan teman-temannya dan melakukan *catcalling* pada saat waktu hampir menjelang magrib (LPM Psikogenesis, 2021). Studi lain terkait *catcalling* yang telah dilaksanakan oleh Naufal Al Rahman menyatakan bahwa *catcalling* yang menimpa mahasiswa berjilbab dapat dikategorikan sebagai bentuk penindasan terhadap mahasiswa berjilbab. Laki-laki yang melakukan perbuatan pelecehan seksual verbal membuat mahasiswa berkerudung merasa takut dan terdominasi oleh laki-laki ketika berada di ruang publik. Penindasan pada

mahasiswa berjilbab dengan bentuk *catcalling* ini disebabkan oleh kuatnya sistem patriarki (Rahman, 2018).

Berdasarkan latar belakang dan studi penelitian lain yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik membangun sebuah perspektif baru yang mana peneliti akan terfokus pada berbagai rumusan masalah yang telah peneliti susun. Penelitian ini mencoba menggunakan teori Feminisme Radikal dengan tokoh Kate Millet dengan pokok pemikirannya “*Sexual Politics*” yang menitikberatkan pada dominasi dan penindasan yang dialami oleh perempuan. Dominasi dan penindasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan terjadi akibat masih mengakarnya budaya patriarki, yang mana tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Laki-laki akan merasa paling berkuasa (superioritas) untuk dapat menindas perempuan. Penelitian ini berjudul **“Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual bagi Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura dalam Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun yaitu :

1. Bagaimana makna pelecehan seksual *catcalling* bagi mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana bentuk *catcalling* yang terjadi di kalangan Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi makna pelecehan seksual *catcalling* bagi Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk *catcalling* yang terjadi di kalangan Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang terkait dengan laporan penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada bidang Sosiologi khususnya pada bidang ilmu-ilmu yang membahas terkait pelecehan seksual dengan analisis feminisme.
- b. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu rujukan untuk penulis lainnya yang memiliki minat untuk menganalisis terkait dengan fenomena *catcalling*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Manfaat praktis penelitian ini bagi Universitas Trunojoyo Madura adalah dapat dijadikan acuan untuk membuat bilik aduan untuk para mahasiswi korban tindakan *catcalling*. Sehingga permasalahan *catcalling* dapat lebih diperhatikan dan tidak dianggap sebagai permasalahan yang sepele.

- b. Bagi Mahasiswi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai himbauan dan pencegahan bagi mahasiswi agar mereka bisa mengetahui bahwasannya tindakan *catcalling* merupakan tindakan yang sangat membahayakan karena *catcalling* dapat menjadi salah satu sebab tindakan pelecehan yang lebih besar.